

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/30/II/KA/KU.05/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Konsultasi Pengajuan SPM Honorer

Outsorching Bulan Januari ke KPPN Mataram, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Irmawati, S.Akun

Pranata Keuangan APBN Mahir

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas dalam kegiatan Konsultasi Pengajuan SPM Honorer Outsorching Bulan Januari ke KPPN Mataram, tanggal 03 Februari 2025;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provninsi NTB TA. 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 03 Februari 2025



